



PUTUSAN
Nomor 33 K/TUN/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

MAHALUKI DG. TADAENG, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Allu, RT 001 RW 001, Desa Sengka, Kecamatan Bontonompo Selatan, Kabupaten Gowa, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Basuki Rahmad Sila, S.H., M.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Hukum Basuki Rahmad Sila dan Rekan, beralamat di Kabupaten Gowa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Agustus 2018;

Pemohon Kasasi;

Lawan

- I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GOWA**, tempat kedudukan di Jalan Andi Mallombassarang Nomor 65, Sungguminasa, Kabupaten Gowa;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Marlia, S.H., M.H., jabatan Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1388/SK.73.06/VIII/2018, tanggal 28 Agustus 2018;
- II. PATAYATI BINTI BASO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Allu, Desa Sengka, Kecamatan Bontonompo Selatan, Kabupaten Gowa, pekerjaan Ibu Rumah Tangga;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa insidentil Baso Daeng Pasang, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Dusun

Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 33 K/TUN/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Allu, Desa Sengka, Kecamatan Bontonompo Selatan,
Kabupaten Gowa, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil
Nomor W4.TUN.1/19/HK/.06/X/2018, tanggal 01
November 2018;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk
memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah keputusan tata usaha negara yang
diterbitkan Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 01001/Desa
Sengka/2008, tanggal 17 September 2008, Surat Ukur Nomor
00849/Desa Sengka/2008, tanggal 16 September 2008, luas 409 m²,
atas nama Fatayati Binti Baso;
3. Mewajibkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa untuk
mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik
Nomor 01001/Desa Sengka/2008, tanggal 17 September 2008, Surat
Ukur Nomor 00849/Desa Sengka/2008, tanggal 16 September 2008,
luas 409 m², atas nama Fatayati Binti Baso (objek sengketa);
4. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan
Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat:

1. Gugatan Penggugat kedaluwarsa/lewat waktu;
2. Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum;
3. Kewenangan mengadili;

Eksepsi Tergugat II Intervensi:

1. Gugatan Penggugat kedaluwarsa/lewat waktu;
2. Kewenangan mengadili;

Halaman 2 dari 6 halaman. Putusan Nomor 33 K/TUN/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Gugatan Penggugat *obscuur libel* (kabur);
4. Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor 68/G/2018/PTUN.Mks., tanggal 31 Januari 2019, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan dengan perbaikan amar oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor 94/B/2019/PTTUN.Mks, tanggal 18 Juli 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 31 Juli 2019, dan diterima pada tanggal 02 Agustus 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 16 Agustus 2019, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut pada tanggal 27 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 27 Agustus 2019, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima permohonan kasasi Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 94/B/2019/PTTUN.Mks, tanggal 18 Juli 2019 *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 68/G/2018/PTUN.Mks, tanggal 31 Januari 2019;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam penyelesaian perkara ini;

Atau, jika pemeriksa perkara ini pada mahkamah Agung RI berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya, untuk adanya suatu kepastian hukum yang tidak merugikan hak pihak Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi I dan II telah mengajukan Kontra Memori Kasasi masing-masing pada tanggal 22 Oktober 2019 dan 09 September 2019 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat sudah mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan oleh sertipikat objek sengketa setidaknya sejak tanggal 14 Februari 2018, sedangkan gugatan *a quo* didaftarkan pada tanggal 20 Agustus 2018, sehingga pengajuan gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat dalam sengketa ini telah melampaui tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Bahwa di samping itu, alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum

Halaman 4 dari 6 halaman. Putusan Nomor 33 K/TUN/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **MAHALUKI DG. TADAENG**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 17 Februari 2020, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Prof. Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Prof. Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor 33 K/TUN/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp 484.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera,
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.
NIP 19540924 198403 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 33 K/TUN/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)